



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI SATU TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan dan ketrampilan, dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar dan untuk mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan benar, maka perlu dilaksanakan pendidikan anak usia dini 1 (satu) tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar;
- b. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, perlu mengatur tentang pelaksanaan standar pelayanan minimal pada pendidikan anak usia dini 1 (satu) tahun pra Sekolah Dasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal pada Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1688);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Pendidikan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 7);
12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SATU TAHUN PRA SEKOLAH DASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
3. Pemerintah ...

3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar Pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal.
8. Anak Usia Dini adalah anak yang berusia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun.
9. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
10. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
11. Raudatul Athfal selanjutnya disingkat RA atau nama lain yang sejenis adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini dibentuk adalah untuk memberikan pedoman dalam rangka Pelaksanaan SPM PAUD satu tahun pra Sekolah Dasar di Kota.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar peserta didik PAUD yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. pelayanan dasar SPM pendidikan;
- b. mutu pelayanan dasar; dan
- c. penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar.

BAB III JENIS DAN PENERIMA PELAYANAN DASAR SPM PAUD

Bagian Kesatu Jenis Pelayanan Dasar

Pasal 5

PAUD 1 (satu) tahun pra Sekolah Dasar yang melaksanakan pelayanan dasar SPM pendidikan, yaitu:

- a. PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota; dan
- b. PAUD yang diselenggarakan oleh lembaga/ masyarakat/perseorangan.

Bagian Kedua Penerima Pelayanan Dasar

Pasal 6

Penerima pelayanan dasar SPM pendidikan pada PAUD merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

BAB IV ...

BAB IV
MUTU PELAYANAN DASAR

Bagian Kesatu
Cakupan Mutu Pelayanan Dasar

Pasal 7

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar SPM pendidikan pada PAUD mencakup:

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- c. tata cara pemenuhan standar.

Bagian Kedua
Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

- (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
 - a. standar satuan pendidikan; dan
 - b. standar biaya pribadi Peserta Didik.
- (2) Standar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak;
 - b. standar isi;
 - c. standar proses;
 - d. standar sarana dan prasarana;
 - e. standar pengelolaan;
 - f. standar pembiayaan; dan
 - g. standar penilaian.
- (3) Standar biaya pribadi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan jenjang pendidikan yang terdiri atas:
 - a. perlengkapan dasar Peserta Didik; dan
 - b. pembiayaan pendidikan.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2
Standar Satuan Pendidikan

Pasal 9

Pemenuhan standar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Standar Biaya Pribadi Peserta Didik

Pasal 10

Pemenuhan standar biaya pribadi sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf b diprioritaskan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota.

Pasal 11

Keluarga miskin atau tidak mampu ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Paragraf 4
Perlengkapan Dasar Peserta Didik PAUD

Pasal 12

- (1) Perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a pada PAUD meliputi:
 - a. buku gambar; dan
 - b. alat mewarnai.
- (2) Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. 6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester; dan
 - b. 1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

Pasal 13 ...

Pasal 13

- (1) Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diberikan pada setiap awal semester.
- (2) Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik PAUD yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 12 (dua belas) buah buku gambar di kali biaya satuan buku gambar; dan
 - b. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set alat mewarnai di kali biaya satuan alat mewarnai.
- (3) Biaya satuan buku gambar dan biaya satuan alat mewarnai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 14

Pemenuhan perlengkapan dasar peserta didik pada PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat berupa:

- a. belanja barang dan jasa yang diselenggarakan oleh PAUD yang dilaksanakan Pemerintah Kota;
- b. hibah uang yang diserahkan kepada lembaga/satuan PAUD yang dilaksanakan oleh lembaga/masyarakat/perseorangan.

Pasal 15

- (1) Pemenuhan jumlah barang dan jasa pendidikan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan barang dan jasa, pembiayaan pendidikan bagi Peserta Didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Kota, dilaksanakan dengan cara pembebasan biaya pendidikan pada satuan pendidikan.

(3) Pelaksanaan ...

- (3) Pelaksanaan pemenuhan pembiayaan pendidikan bagi Peserta Didik PAUD yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga/masyarakat/perseorangan, dilaksanakan dengan cara pemberian hibah uang kepada penyelenggara satuan pendidikan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Perhitungan pemenuhan barang dan jasa pembiayaan pendidikan dari Peserta Didik oleh satuan pendidikan dilaksanakan dengan cara menghitung jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 12 (dua belas) bulan dikali pembiayaan pendidikan.

Bagian Ketiga
Standar Jumlah Dan Kualitas Pendidik Dan Tenaga
Kependidikan

Pasal 16

- (1) Standar jumlah dan kualitas Pendidik dan tenaga Kependidikan pada PAUD terdiri atas:
 - a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan guru PAUD.
- (3) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Kepala PAUD (TK/RA).
- (4) Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini, dan kependidikan lain yang relevan dengan sistem pendidikan anak usia dini, atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi minimal akreditasi B; dan
 - b. memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) PAUD dari perguruan tinggi yang terakreditasi.
- (5) Kualitas Kepala Satuan Pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah memiliki Ijazah Diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1).

(6) Selain ...

- (6) Selain memenuhi kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala satuan pendidikan anak usia dini juga harus memiliki
- a. memiliki sertifikat pendidik; dan
 - b. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk pendidikan anak usia dini TK/RA atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan pendidikan dari lembaga pemerintah yang berwenang.

Pasal 17

- (1) Dalam hal guru PAUD belum memiliki sertifikat PPG PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b, Pemerintah Kota wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat pendidik yang belum memiliki sertifikat PPG PAUD.
- (2) Dalam hal kepala satuan PAUD TK/RA belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (6) huruf b, Pemerintah Kota wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat kepala satuan pendidikan anak usia dini TK/RA yang belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
- (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampirkan sebagai bagian dari laporan penerapan dan pencapaian SPM pendidikan.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 18

- (1) Pemenuhan jumlah pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf c pada PAUD didasarkan pada cara perhitungan kebutuhan pendidik sesuai dengan jumlah rombongan belajar pada satuan PAUD.
- (2) Pemenuhan ...

- (2) Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf c pada pendidikan anak usia dini yaitu 1 (satu) kepala satuan PAUD per satuan PAUD.

BAB V
PEMENUHAN SPM PAUD OLEH
PEMERINTAH KOTA

Bagian Kesatu
Pencapaian Pemenuhan SPM PAUD

Pasal 18

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan pemenuhan SPM PAUD.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan SPM PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Masyarakat penyelenggara pendidikan wajib memfasilitasi pemenuhan:

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dan
- b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

pada setiap satuan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 20

- (1) Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada PAUD dilakukan dengan cara:
 - a. menghitung jumlah anak usia 5 (lima)
 - b. sampai dengan 6 (enam) tahun di Kota
 - c. menghitung jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini; dan

d. menghitung ...

- d. menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Dalam hal Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti PAUD pada kabupaten/kota lain, Peserta Didik tersebut dihitung telah memenuhi SPM PAUD.

Bagian Kedua
Pembatalan Penerimaan SPM PAUD

Pasal 21

- (1) Peserta Didik penerima SPM PAUD yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota wajib ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membatalkan penerima SPM PAUD apabila Peserta Didik tidak memenuhi kriteria, sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - b. berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu.
- (3) Pembatalan oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah mendapatkan pemberitahuan secara tertulis dari satuan pendidikan.

BAB VI
PELAPORAN PELAKSANAAN PEMENUHAN SPM

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pemenuhan SPM PAUD melalui gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (2) Laporan pelaksanaan pemenuhan SPM PAUD termasuk dalam materi muatan laporan penyelenggara Pemerintahan Kota dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Materi ...

- (3) Materi muatan laporan pelaksanaan pemenuhan SPM PAUD sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. hasil penerapan SPM PAUD;
 - b. kendala penerapan SPM Pendidikan; dan
 - c. ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM PAUD.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) laporan pelaksanaan pemenuhan SPM PAUD juga harus mencantumkan rekapitulasi penerapan SPM PAUD.
- (5) Laporan pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 28 Oktober 2021

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Kota Pasuruan,
pada tanggal 28 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 55